



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6594

KEUANGAN OJK. Layanan Urun Dana. Teknologi Informasi. Penawaran Efek. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 /POJK.04/2020

TENTANG

PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI

## I. UMUM

Perkembangan Teknologi Informasi juga telah mempengaruhi perkembangan industri jasa keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi telah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal melalui penyelenggaraan Layanan Urun Dana penawaran saham berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Melalui Layanan Urun Dana tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal.

Dalam perkembangannya, *Equity Crowdfunding* tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) mengingat bentuk badan hukum yang melandasi pendirian UKM tersebut tidak seluruhnya berbentuk perseroan terbatas sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UKM sebagai salah satu sumber pendanaan bagi UKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan Penerbit dalam Layanan Urun Dana serta memperluas cakupan Layanan

Urun Dana sehingga dapat mencakup penawaran Efek lain selain Efek bersifat ekuitas berupa saham, perlu melakukan penggantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memperluas akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) melalui penggalangan dana melalui Layanan Urun Dana, maka perlu diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut dengan *Securities Crowdfunding*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Kondisi tertentu antara lain dalam hal dibutuhkan nilai yang lebih besar untuk mengembangkan industri.

### Pasal 4

Contoh Penerbit merupakan perusahaan publik apabila memiliki jumlah pemegang saham 350 (tiga ratus lima puluh) pihak dan modal disetor Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

Contoh Penerbit bukan merupakan perusahaan publik apabila:

1. memiliki jumlah pemegang saham 280 (dua ratus delapan puluh) pihak dan jumlah modal disetor Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah); atau

2. memiliki jumlah pemegang saham 350 (tiga ratus lima puluh) pihak dan jumlah modal disetor Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi di bidang sistem pembayaran, perasuransian, dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

## Pasal 12

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan *database*.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit” antara lain:

1. memiliki keahlian di bidang hukum untuk melakukan penelaahan atas legalitas Penerbit; dan
2. memiliki keahlian di bidang akuntansi untuk melakukan penelaahan atas laporan keuangan Penerbit.

## Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada Pusat Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan *Innovation Centre for Digital Financial Technology*).

## Pasal 13

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” adalah:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dimaksud dibuktikan antara lain dengan adanya sertifikat keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Teknologi Informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan penelaahan atas permohonan perizinan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan antara lain melakukan:

- a. penelaahan dan verifikasi dokumen;
- b. permintaan presentasi atas konsep desain dan rancangan Sistem Elektronik dan proses bisnis Penyelenggara;
- c. verifikasi substansi dan kesiapan Sistem Elektronik;
- d. permintaan untuk melakukan presentasi atas Sistem Elektronik;
- e. penilaian dan pengujian Penyelenggara; dan
- f. melakukan kunjungan ke kantor Penyelenggara.

Ayat (4)

Contoh tindakan lain antara lain untuk memindahkan kantor ke gedung atau ruangan kantor sesuai peruntukan dan persyaratan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan ditujukan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah lengkap secara kelengkapan dokumen maupun lengkap secara substansi sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” adalah perubahan kepemilikan Penyelenggara yang mengakibatkan perubahan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “batasan Penerbit” adalah batasan harta kekayaan Penerbit dan kriteria kepemilikan atas Penerbit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “dokumen dan/atau informasi” adalah dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi Pengguna dapat dilakukan melalui situs web Penyelenggara atau menggunakan aplikasi program pendidikan.

Contoh pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi antara lain menyelenggarakan seminar baik fisik maupun secara webinar di bidang investasi, bidang pengelolaan keuangan, dan bidang lainnya terkait Layanan Urun Dana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Contoh fasilitas komunikasi secara daring antara lain fitur *chat*, forum, kolom diskusi, atau fitur komunikasi lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.



Huruf l

Penggunaan domain Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim ahli syariah” adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemberian informasi secara rinci antara lain menyampaikan arsitektur dan konfigurasi sistem hasil pengembangan atas Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit” adalah jumlah Pemodal yang melakukan pembelian Efek bersifat ekuitas pada masing-masing Penerbit melalui Layanan Urun Dana, baik pembelian pada pasar perdana maupun pembelian pada perdagangan Efek, dan pemegang saham pendiri Penerbit.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit” adalah jumlah Pemodal yang melakukan pembelian Efek bersifat utang atau Sukuk pada masing-masing Penerbit melalui Layanan Urun Dana.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam hal kegiatan usaha sebagai Penyelenggara sudah semakin kompleks seiring dengan berkembangnya industri Layanan Urun Dana, jika dipandang perlu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan laporan keuangan Penyelenggara untuk diaudit oleh akuntan dan menentukan batas waktu penyampaian laporan keuangan yang berbeda.

## Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana” adalah informasi atau kejadian penting yang terjadi terhadap Penyelenggara dan/atau Penerbit.

Contoh:

1. terdapat kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Penerbit atau kemampuan Penerbit dalam melakukan pengembalian dana;
2. *default*-nya Efek bersifat utang atau Sukuk;
3. perubahan sebagian besar anggota direksi Penyelenggara;
4. perkara hukum yang dihadapi oleh Penyelenggara;
5. kegagalan atau gangguan Sistem Elektronik Penyelenggara yang menyebabkan terganggunya Layanan Urun Dana; dan

6. perubahan alamat Penyelenggara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) hari kerja” adalah 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material pada Penyelenggara atau 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggara menerima informasi dari Penerbit mengenai kejadian atau informasi material.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mekanisme dan prosedur” antara lain:

- a. mekanisme, prosedur penetapan, dan pengumuman Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah;
- b. mekanisme, prosedur penelaahan berkala untuk memastikan bahwa Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah tetap memenuhi kriteria sebagai Efek syariah, dan pengumumannya termasuk pengumuman Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Efek syariah; dan
- c. konsekuensi Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah dalam hal Penyelenggara yang merupakan entitas syariah mengembalikan izin sebagai Penyelenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitannya” adalah termasuk juga untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “*escrow account*” adalah rekening yang dibuka oleh bank untuk tujuan tertentu guna menampung dana berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Urun Dana sebagai pemenuhan ketentuan yang melarang Penyelenggara menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cara penyetoran melalui bank yang bersifat unik tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi Pemodal yang melakukan pembayaran atas pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana.

Cara penyetoran melalui bank yang bersifat unik tersebut antara lain menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemodal.

Ayat (6)

Dalam hal penawaran Efek selesai maka dana akan dipindahbukukan kepada Penerbit.

Dalam hal penawaran Efek batal maka dana akan dipindahbukukan kepada Pemodal.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tanggal tertentu yang telah ditetapkan antara lain:

- a. tanggal berakhirnya masa penawaran yang ditetapkan oleh Penerbit; atau
- b. tanggal berakhirnya masa penawaran yang jatuh pada hari ke-45 (keempat puluh lima).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Penyerahan dana kepada Penerbit tidak dapat dilakukan sebelum dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, fotokopi perjanjian pendaftaran Efek, dan fotokopi akta pengakuan hutang diterima oleh Penyelenggara.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 42

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar penerbitan” adalah selain mengungkapkan Proyek pada penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap pertama, mengungkapkan juga Proyek yang direncanakan menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk pada tahap kedua dan seterusnya.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyediakan harga wajar” adalah mekanisme penentuan harga yang wajar, konsisten, dan transparan berdasarkan sistem perdagangan Penyelenggara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Penerbit” adalah sepanjang di dalam anggaran dasar Penerbit tidak terdapat kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konglomerasi” adalah perusahaan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan dimaksud dilakukan dalam hal di kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan atas batasan sebagai Penerbit.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha lainnya” adalah persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

1. Dalam hal distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dilakukan pada bulan Oktober 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada tahun buku 2021.
2. Namun demikian, apabila distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dilakukan pada bulan September 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada saat berakhirnya tahun buku 2020.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

1. Dalam hal distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan berkala pertama kali pada bulan Juni 2020.
2. Namun demikian, apabila distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan berkala pertama kali pada bulan Maret 2020.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pembelian oleh pihak lain antara lain investor strategis yang akan membeli seluruh saham Penerbit.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain untuk aset berupa tanah, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak pada dokumen Pajak Bumi dan Bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain” adalah Penerbit memiliki sendiri Proyek yang dikerjakannya atau mengerjakan Proyek atas perintah pihak lain, sehingga tidak dimungkinkan Penerbit merupakan perantara (*intermediary*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mekanisme penyelesaian sengketa” adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Hak dan kewajiban Penyelenggara selaku kuasa Pemodal antara lain:



- a. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
- b. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen terkait lainnya bertujuan untuk mengantisipasi keperluan pemberian kuasa oleh pemegang saham Penerbit yang merupakan Pemodal kepada Penyelenggara agar tidak

bertentangan dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberian kuasa kepada Penyelenggara” adalah pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk maupun kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain dengan cara memilih fitur yang tersedia dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.

Yang dimaksud “tangan tangan elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat pada Layanan Urun Dana, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, dan risiko dilusi kepemilikan saham.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “andal dan aman” adalah memenuhi standar minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Contoh layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*.

Yang dimaksud dengan “*big data analytic*” adalah layanan analisis berbasis Teknologi Informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, *streaming/batch*, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Yang dimaksud dengan “*aggregator*” adalah layanan berbasis Teknologi Informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Yang dimaksud dengan “*robo advisor*” adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Yang dimaksud dengan “*blockchain*” adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis Teknologi Informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau *ledger* yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara *private* maupun *public*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana” dapat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya pusat panggilan dikenal juga dengan sebutan *call center*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lainnya” antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap darurat.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan penundaan atau penolakan antara lain berdasarkan penelaahan oleh Penyelenggara, ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” adalah penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, dan/atau kalimat yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;
- b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan;  
dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Bahasa lain meliputi bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 77

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 78

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara massal.

## Ayat (2)

## Huruf a

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

## Huruf b

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa “Pengguna Layanan Urun Dana tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

## Pasal 79

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha

Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

#### Pasal 80

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Contoh standar prosedur operasional antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan, ilustrasi atau simulasi investasi, serta pemuatan *Frequently Asked Questions* (FAQ).

#### Pasal 81

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “calon Pengguna” adalah Pemodal atau Penerbit yang membatalkan penggunaan Layanan Urun Dana.

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Contoh diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain menghentikan kegiatan perdagangan Efek bersifat ekuitas oleh Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.



Pasal 92

Cukup jelas.